

**PENERAPAN PASAL 158 PADA TINDAK PIDANA
PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI DALA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**Muhammad Iqbal
Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
mhd85iqbal@gmail.com**

Abstrack

Indonesia is one of the countries in the world that has many natural resources . The are natural resources that can be renewed, and some are not renewable. Non renewable natural resources, such as gold, copper, silver, coal, diamonds, and oyers. In order to ensure that there is no misuse and exploitation of natural resources properly and to pay attention to the impacts that will result from the management of these natural resources, the Indonesian govermen issued law no. 4 of 2009 concerning mineral and coal mining. In its development, gold mining occurred without a permit kuansing regency which could be subject to criminal sanctions based on article 158 of law number no. 4 of 2009 concerning mineral and coal mining. The happens because there are several factors and to take action against gold mining without a permit, how is the application of sactions based on article of law number no. 4 of 2009 concerning mineral and coal mining.

Keywords : Crime, Minning, Permit.

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alam (natural reseources). Sumber daya alam itu, ada yang dapat diperbaharui (renewable), dan ada juga yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable). Sumber daya alam yang yang tidak dapat diperbaharui, seperti emas, tembaga, perak, batubara, intan, dan lainnya. Untuk mengarur agar tidak terjadinya penyalahgunaan dan eksploitasi kekayaan alam dengan benar dan memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan dari pengelolaan sumber daya alam tersebut, maka pemerintah Indonesia menerbitkan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Dalam perkembangannya terjadi penambangan emas tanpa izin di kabupaten kuansing yang dapat dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang mineral dan batu baru. Hal ini terjadinya karena ada beberapa faktor dan untuk melakukan penindaka Penambangan Emas Tanpa Izin ini maka bagaimana penerapan sanksi berdasarkan pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan batu bara.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penambangan, Izin

A. PENDAHULUAN.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alam (*natural reseources*). Sumber daya alam itu, ada yang dapat diperbaharui (*renewable*), dan ada juga yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*). Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti emas, tembaga, perak, batubara, intan, dan lainnya.¹

Dengan melimpahnya sumber daya alam Indonesia maka akan menimbulkan suatu permintaan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan alam yang dapat menimbulkan kerugian baik secara ekonomi maupun lingkungan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi ekonomi dan pengelolaan alam sekitar beserta kekayaan alam yang terkandung diperut bumi terlihat pada materi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama

berdasar atas azas kekeluargaan.

- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Daari penjelasan pasal di atas dapat dikatakan bahwa Negara menguasai secara penuh semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan di pergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi kenyataannya rakyat melakukan kegiatan penambangan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek yang penting di dalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau pengaruh dengan adanya pertambangan tersebut (pertambangan liar), namun tidak menutup kemungkinan pertambangan juga dilakukan oleh perusahaan tambang yang

¹ Rodliyah dan salim HS, Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidana nya, Rajawali Pers, Depok, 2017. Hal 215

² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1-tentang *Pengelolaan Ekonomi Dan Pengelolaan Kekayaan Alam*.

telah memiliki ijin resmi. Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dan bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Dewasa ini, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan kita, kesemua itu sangatlah mengancam kelangsungan hidup kita dan anak cucu kita, namun semua itu tanpa kita sadari. Misalnya saja kejahatan pada usaha pertambangan, dimana pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.

Untuk mengarur agar tidak terjadinya penyalahgunaan dan eksploitasi kekayaan alam dengan benar dan memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan dari pengelolaan sumber daya alam tersebut, maka pemerintah Indonesia menerbitkan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2009 nomor 4, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4959)

Salah satu kekayaan alam yang terdapat di Indonesia, khususnya di kabupaten Kuantan Singingi, terkhususnya lagi di kecamatan kuantan mudik adalah Emas, dengan adanya emas yang berada di perut bumi di kecamatan kuantan mudik

telah menjadi daya tarik para penambang emas untuk mencari keuntungan.

Didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara telah di tentukan jenis izin yang diberikan kepada pemohonan yang meliputi IPR,IUP dan IUPK. Disamping itu, didalam undang-undang ini juga di atur tentangb sanksi pidana. Sanksi pidana itu dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana pertambang³

Akan tetapi untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut, para penambang, hampir keseluruhannya tidak memiliki izin dari pihak terkait alias illegal

Kekayaan alam Indonesia pada dasarnya adalah Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka segala sumber daya yang ada di Indonesia harus diupayakan dan di dimanfaatkan secara optimal. Sementara itu, dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa :“Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya

³ Rodliyah dan salim HS., *Op Cit.* Hal 215

kemakmuran rakyat”.⁴ Kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia baru mempunyai makna apabila dikelola dan diusahakan secara optimal. Dalam pengelolaan itu, diberikan ruang kepada badan usaha domestik dan penanam modal asing. Supaya sumber dayamineral dan batubara dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran, maka negara telah memberikan kewenangan kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk menyelenggaraan penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara.⁵

Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/ atau batubara untuk kepentingan dalam negeri. Landasan sosiologis dari pembentukan Perundang-Undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara adalah karena adanya kebutuhan masyarakat akan perlindungan hak-hak mereka di dalam pengelolaan mineral dan batubara. Karena dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, penduduk setempat diberi ruang

yang cukup untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara.

Masyarakat diberikan hak untuk mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dengan adanya izin tersebut, maka dapat melakukan kegiatan pertambangan dengan baik. Dengan adanya kegiatan itu, maka masyarakat tersebut menjadi sejahtera, lahir dan batin. Realitasnya, kegiatan yang dilakukan oleh penduduk setempat kurang mendapat perhatian dari pemerintah, terutama pemerintah daerah karena banyak penduduk yang melakukan kegiatan pertambangan secara tidak sah (*Illegal Mining*) dibiarkan saja meraka tanpa melakukan pembinaan dan pengawasan. Akibatnya, penduduk setempat yang melakukan *Illegal Mining* banyak yang meninggal karena tertimbun longsor. Bahkan dalam pelaksanaan *Illegal Mining* tersebut berlaku hukum rimba, artinya siapa yang kuat, maka dialah yang menguasai sumur-sumur tambang yang telah digali oleh orang lain. Apabila hal itu dibiarkan, maka akan menimbulkan persoalan kerugian yang cukup besar, baik bagi masyarakat

⁴Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33

⁵ Salim HS, *Hukum Pertambangan*, mataram, 2012, hal.43

maupun pemerintah daerah.⁶ Didalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan mineral telah di tentukan jenis izin yang diberikan kepada pemohon, yang meliputi IPR,IUP dan IUPK. Disamping itu, di dalam Undang-Undang Ini juga Diatur tentang sanksi pidana

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Mining* dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor. 4 Tahun 2009). Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 setiap usaha pertambangan dapat menjalankan usaha bila memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUR), atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Berkenaan dengan syarat pelaksanaan kegiatan operasi, Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mewajibkan pelaku usaha pertambangan pemegang IUP atau IUPK agar menyelesaikan terlebih dahulu hak atas tanah dengan pemegang hak, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah.

⁶ Salim Hs, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Mataram : Sinar Grafika, 2012), hal. 47

Masalah penambangan liar (*Illegal Mining*) diwilayah hukum kepolisian sektor kuantan mudik telah berdampak terhadap lingkungan, sosial masyarakat dan hukum. dikarenakan dalam praktik nya penambang emas tanpa izin tidak mematuhi atau menyesuaikan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku yang telah di atur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan. Dari uraian latar belakang tersebut, dianggap perlu bagi peneliti untuk mengkaji dan meneliti masalah ini dan memaparkannya dalam bentuk penelitian yang berjudul **“PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA”**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. **Faktor Penyebab terjadinya Penambangan Emas Tanpa Izin di kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara?**

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan batubara?

Tinjauan Umum

1. Teori Hukum Pidana

Jika berbicara hukum pidana seringkali yang dibayangkan segala sesuatu yang bersifat jahat, kotor dan penuh tipu daya. Pada dasarnya hukum pidana fokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan⁷.

Tujuan hukum pidana itu memberi sistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum itu. Asas-asas dihubungkan satu sama lain sehingga dimasukkan dalam satu sistem. Penyelidikan secara demikian adalah dogmatis-yuridis. Selain itu, hukum pidana dilihat sebagai ilmu

pengetahuan kemasyarakatan. Sebagai ilmu pengetahuan sosial maka diselidiki sebab-sebab dari kejahatan dan dicari cara-cara untuk memberantasnya. Penyelidikan tentang sebab dari kejahatan ini dapat dicari pada diri orang atau keadaan masyarakat⁸

2. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *Strafbaar Feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak digunakan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, Misalnya : Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang Mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana pornografi.

Prof sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana dan beliau condong memakai istilah tindak

⁷ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia. Sinar Grafika. Tahun 2018. Hal. 150.

⁸ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Sebagai Suatu Pengantar, Bandung, Refika Aditama, 2011. Hal. 11.

pidana, seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang.

Menurut Bambang Poernomo bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan atau mengenai perbuatan pidana itu sendiri harus berdasarkan kepada asas *legalitas* yaitu asas yang menentukan bahwa tidak adanya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Perundang-undangan.⁹

3. Teori Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin.

⁹ Teguh Prastetyo, Hukum Pidana, Jakarta, Raja Grafindo, 2011. Hal 47

Tindak Pidana Pertambangan adalah perbuatan yang dilakukan oleh penambang atau pelaku, baik itu perorangan, pengurus badan usaha maupun badan hukum, dimana kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan atau tidak melaksanakan substansi yang tercantum dalam izin yang dimohon olehnya maupun tindak pidana lainnya¹⁰.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selain mengenal adanya tindak pidana kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, juga mengatur bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan yang kesemuanya itu dapat dikategorikan sebagai *Illegal Mining*. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :

Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin Sebagaimana telah diketahui diatas bahwa negara

¹⁰ Rodliyah dan salim HS, Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidana nya, Rajawali Pers, Depok, 2017. Hal 220

mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Metodologi Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak

dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.

Pembahasan.

1. Faktor Penyebab terjadinya Penambangan Emas Tanpa Izin di kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara?

Dalam hal terjadinya tidak pidana tidak terlepas dari beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tidak pidana, yang meliputi :

a. Ekonomi.

Faktor ekonomi merupakan faktor yang sering dijadikan penyebab terjadinya tindak pidana, hal ini dikarena dengan ekonomi merupakan faktor utama dalam memenuhi kebutuhan pokok (primer) dalam kehidupan, jika kebutuhan pokok ini tidak dapat di penuhi, terkadang untuk memenuhi ada keinginan untuk memenuhi dengan berbagai cara, salah satu nya melanggar hukum, berupa tindak pidana.

Dalam perkara Penambangan tanpa izin ini para pelaku sering kali beralasan bahwa melakukan tindak pidana peti karena tidak dapat nya memnuhi kebutuhan pokok ekonomi dan susah nya mencari kerja karena rendah nya tingkat pendidikan.

b. Lingkungan.

Faktor lingkungan ini merupakan salah satu faktor terjadinya tindak pidana, salah satu ya tindak pidana penambangan emas tanpa izin, faktor ini terjadinya karena di sekitar lingkungan pelaku menjadi pelaku penambangan emas tanpa izin merupakan salah satu pekerjaan favorit yang dapat mendatangkan keuntungan secara ekonomi dan adanya bujuk rayu dari lingkungan yang telah menghasilkan secara ekonomi dari tindak pidana penambangan emas tanpa izin ini.

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan batubara?

Subjek hukum yang dapat dipidana dalam bidang pertambangan telah ditentukan dalam pasal 158 dan pasal 163 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan batubara, yang dapat dipidana meliputi¹¹:

1. Orang Perorangan.
2. Pengurus badan hukum, dan
3. Badan Hukum

Dalam tindak pidana penambangan emas tanpa izin ini yang paling dominan adalah penambangan yang

dilakukan secara illegal atau tanpa izin dari pihak berwenang atau dalam bahasa ilmiahnya dikenal dengan *Illegal Mining*.

Dalam perkara tindak pidana penambangan emas tanpa izin akan di terapkan pasal Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin akan diterapkan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara ¹²yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Dalam tindak pidana Penambangan Emas Tanpa Izin ini berdasarkan penjelasan 158 maka para pelaku tindak pidana dapat di kenakan atau di terapkan sanksi pidana antara lain :

1. Pidana Penjara, yang merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan
2. Denda, pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan

¹¹ Rodliyah dan salim HS, Op Cit. hal 223

¹² Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu¹³.

Sanksi pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada pelaku penambangan emas tanpa izin dapat dilihat dari kualitas kesalahan dan peran para pelaku, karena dalam tindak pidana penambangan emas tanpa izin kemungkinan dilakukan lebih dari seorang pelaku atau penyertaan (*Deelneming*).

Dalam penerapan pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara penjatuhan hukum pidana nya bersifat kumulatif, yaitu dijatuhi hukuman pidana 2 jenis pidana pokok, yaitu pidana penjara dan denda, apabila denda tidak dibayarkan oleh terdakwa maka akan di ganti dengan kurungan.

Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya Penambangan Emas Tanpa Izin sangat berkait erat dengan Faktor Ekonomi, faktor lingkungan dan pendidikan. Dimana makin tinggi nya kebutuhan hidup atau ekonomi akan tetapi tidak di imbangi dengan penghasilan pekerjaan. Serta susah nya

mencari pekerjaan karena rendah nya tingkat pendidikan.

2. Dalam tindak pidana Penambangan Emas Tanpa izin penerapan pasal 158 merupakan pasal yang dominan dari dimulainya penyidikan hingga putusan pengadilan. Karena dominan penambangan emas banyak atau hampir didominasi tanpa adanya izin pertambangan berpura IUP, IPR atau IUPK.

¹³ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, 2015. Hal 121

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Sebagai Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, 2011.

Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia , Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Tahun 2018

Rodliyah dan salim HS, *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidana nya*, Rajawali Pers, Depok, 2017

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, 2015.

Salim Hs, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Mataram : Sinar Grafika, 2012),

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara